



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno ;**
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kelurahan
Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota
Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/35/XII/2021/Res Narkoba tanggal 1 Desember 2021 ;

Terdakwa Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Siti Vickie Dina Maulaya A, STP, S.H.,M.Kn,dkk yang tergabung dalam LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km 5 Mertoyudan, Kab. Magelang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Mgg tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SETIAJI Alias MARNEK Bin HADI SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARI SETIAJI Alias MARNEK Bin HADI SUMARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 bahwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram);

- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek";
- 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang dikembalikan kepada terdakwa HARI SETIAJI Alias MARNEK Bin HADI SUMARNO

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Cacaban Barat RT. 002

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 010 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2021 Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM (belum tertangkap) meminta terdakwa meletakkan sabu di 3 (tiga) titik lokasi antara lain di daerah Muntilan, Mendut, dan Blabak Kabupaten Magelang dengan menjanjikan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu secara gratis, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa meletakkan sabu dan memfoto serta mengedit foto tersebut dengan diberi tanda panah dan tulisan penjelas, kemudian terdakwa mengirim foto tersebut melalui chat WhatsApp kepada Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM sebagai laporan bahwa terdakwa telah meletakkan sabu di lokasi sesuai perintah Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM, beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan, lalu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meminta sabu kepada Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM dengan mengatakan “isih duwe ra?” (masih punya tidak) dan dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM “yo mengko” (ya sebentar), beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil kepada terdakwa, lalu pada malam harinya terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri jaket berwarna hijau bertuliskan “Gojek” milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DONY IRAWAN ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUALI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Magelang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-6927/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram dengan kesimpulan : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan sedotan warna putih tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12385 gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Cacaban Barat RT. 002 RW. 010 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meminta sabu kepada Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM (belum tertangkap) dengan mengatakan “isih duwe ra?” (masih punya tidak) dan dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM “yo mengko” (ya sebentar), beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Alias ROHIM Alias BOIM menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil kepada terdakwa, lalu pada malam harinya terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri jaket berwarna hijau bertuliskan “Gojek” milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DONY IRAWAN ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan “Gojek”, 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun merk HAOSHUALI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Magelang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-6927/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram dengan kesimpulan : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan sedotan warna putih tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12385 gram;;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Cacaban Barat RT. 002 RW. 010 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/65/XII/2021/Urkes tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik terdakwa an. Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTOFAH,S.H. Bin PONIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan Saksi telah diberikan kepada Penyidik ;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Helmi Setiyawan, S.H. dengan tim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 wib melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kampung Cacaban Barat Rt.02 Rw.10, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian tim tindak lanjuti.
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, saksi dan tim menyerahkan surat tugas dan menjelaskan dari Polres Narkoba Magelang Kota. Kemudian tim tanyakan mengenai informasi tersebut dan terdakwa kooperatif dan mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu . kemudian tim memanggil saksi yaitu Ketua RT;
- Bahwa setelah memanggil saksi Ketua RT kemudian dari terdakwa menunjukkan sendiri ada korek api dan ada bong yang disimpan di ruang makan bagian tengah. Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu di jaket Gojek yang disimpan di kamar belakang kemudian ada pil Merlopam 2 Lorazepam yang disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUAI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;
- Bahwa setelah ditemukan narkoba sabu dan pil Merlopam 2 Lorazepam kemudian dipertanyakan pada terdakwa, dan menurut pengakuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyatakan mendapatkan dari saudara Boim yang mana saudara Boim itu adalah suami dari adik terdakwa yang bernama Mira. Kemudian tim melakukan pengeledahan di tempat lain yaitu di kamar saudara Boim dan saudara Mira;

- Bahwa waktu di kamar saudara Boim kita temukan ada 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kemudian ada sedotan bening bergaris, potongan tisu terbungkus lakban hitam, potongan tisu, potongan plastik bekas bungkus tisu "paseo", alat hisap atau bong, pipet kaca, timbangan digital, tas slempang warna coklat, gunting warna silver, plastik klip kecil warna bening, sendok warna putih yang terbuat dari potongan kertas, lakban warna hitam dan sedotan warna bening bergaris ;
- Bahwa saudara Boim yang memiliki barang-barang tersebut adalah suami dari adiknya terdakwa yang tinggalnya satu rumah dengan terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Boim menyimpan dan menguasai tapi untuk jumlahnya tidak tahu, jumlah pastinya berapa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara Boim dengan cara meminta sabu karena terdakwa pernah dimintai tolong oleh saudara Boim untuk menaruh atau meletakkan sabu di 3 (tiga) titik yaitu di wilayah Muntilan, Mendut dan Blabag, waktu itu terdakwa diberi upah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu ;
- Bahwa Terdakwa hanya mempergunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa juga telah diperiksa urinenya yang hasilnya urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tetapi untuk uang yang Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah) itu sebenarnya uang untuk membayar iuran listrik sama iuran air tiap bulannya;

2. HELMI SETIYAWAN, S.H. Bin RUSMIYANTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan Saksi telah diberikan kepada Penyidik ;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Mustofa, S.H. dengan tim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.00 wib melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kampung Cacaban Barat Rt.02 Rw.10, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian tim tindak lanjuti.
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, saksi dan tim menyerahkan surat tugas dan menjelaskan dari Polres Narkoba Magelang Kota. Kemudian tim tanyakan mengenai informasi tersebut dan terdakwa kooperatif dan mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu . kemudian tim memanggil saksi yaitu Ketua RT;
- Bahwa setelah memanggil saksi Ketua RT kemudian dari terdakwa menunjukkan sendiri ada korek api dan ada bong yang disimpan di ruang makan bagian tengah. Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu di jaket Gojek yang disimpan di kamar belakang kemudian ada pil Merlopam 2 Lorazepam yang disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUAI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;
- Bahwa setelah ditemukan narkoba sabu dan pil Merlopam 2 Lorazepam kemudian dipertanyakan pada terdakwa, dan menurut pengakuan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



terdakwa menyatakan mendapatkan dari saudara Boim yang mana saudara Boim itu adalah suami dari adik terdakwa yang bernama Mira. Kemudian tim melakukan pengeledahan di tempat lain yaitu di kamar saudara Boim dan saudara Mira;

- Bahwa waktu di kamar saudara Boim kita temukan ada 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kemudian ada sedotan bening bergaris, potongan tisu terbungkus lakban hitam, potongan tisu, potongan plastik bekas bungkus tisu "paseo", alat hisap atau bong, pipet kaca, timbangan digital, tas slempang warna coklat, gunting warna silver, plastik klip kecil warna bening, sendok warna putih yang terbuat dari potongan kertas, lakban warna hitam dan sedotan warna bening bergaris ;
- Bahwa saudara Boim yang memiliki barang-barang tersebut adalah suami dari adiknya terdakwa yang tinggalnya satu rumah dengan terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Boim menyimpan dan menguasai tapi untuk jumlahnya tidak tahu, jumlah pastinya berapa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara Boim dengan cara meminta sabu karena terdakwa pernah dimintai tolong oleh saudara Boim untuk menaruh atau meletakkan sabu di 3 (tiga) titik yaitu di wilayah Muntilan, Mendut dan Blabag, waktu itu terdakwa diberi upah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu ;
- Bahwa Terdakwa hanya mempergunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa juga telah diperiksa urinenya yang hasilnya urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tetapi untuk uang yang Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah) itu sebenarnya uang untuk membayar iuran listrik sama iuran air tiap bulannya ;

3. DONY IRAWAN Bin KARMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Kp.Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi didatangi dari Satuan Narkoba untuk menyaksikan penggeledahan. Dimana saat itu, terdakwa sudah diamankan oleh petugas ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : Sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu, jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", korek api, bong, pipet kaca, Hp, dan sepeda motor warna merah merk YAMAHA ;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUAI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan letak barang-barang tersebut;
- Bahwa selain dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dilakukan penggeledahan di kamarnya saudara Boim, dimana pada saat penggeledahan di kamar saudara Boim ditemukan paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kemudian ada sedotan bening bergaris, potongan tisu terbungkus lakban hitam, potongan tisu, potongan plastik bekas bungkus tisu "paseo", alat hisap atau bong, pipet kaca, timbangan digital, tas slempang warna coklat, gunting warna silver, plastik klip kecil warna bening, sendok warna putih yang terbuat dari potongan kertas, lakban warna hitam dan sedotan warna bening bergaris;
- Bahwa sabu-sabu yang berada di kamar saudara Boim itu menurut pengakuan terdakwa adalah milik saudara Boim;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim petugas Polisi dari Sat Reserse Narkoba Polres Magelang Kota, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Kp.Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang dan dibawa ke kantor Polisi sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa Sisa pakai sabu-sabu yang di kamar Terdakwa ditemukan di dalam jaket Gojek, terus kemudian ke luar dilanjutkan ke ruang makan di tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir pil marlopam;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dari Saudara Muhammad Ibrahim (Saudara Boim);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa merupakan saudara dari saudara Boim, bukan karena upah untuk memoto tempat-tempat yang akan untuk diletakkan sabu oleh Saudara Boim ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak ada tujuan Terdakwa untuk menjual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Muhammad Ibrahim (Saudara Boim) mendapatkan dari mana sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara memakai sabu-sabu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-6927/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram dengan kesimpulan : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan sedotan warna putih tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12385 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/65/XII/2021/Urkes tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnaningsih selaku dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik terdakwa an. Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 bahwa barang bukti Nomor : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram);
- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek";
- 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Kp.Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang.
2. Bahwa perkara ini, berawal dari tim satresnarkoba Kota Magelang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian tim tindak lanjuti ;
3. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, saksi dan tim menyerahkan surat tugas dan menjelaskan dari Polres Narkoba Magelang Kota. Kemudian tim tanyakan mengenai informasi tersebut dan terdakwa kooperatif dan mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu . kemudian tim memanggil saksi yaitu Ketua RT;
4. Bahwa setelah memanggil saksi Ketua RT kemudian dari terdakwa menunjukkan sendiri ada korek api dan ada bong yang disimpan di ruang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan bagian tengah. Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu di jaket Gojek yang disimpan di kamar belakang kemudian ada pil Merlopam 2 Lorazepam yang disimpan di dalam tasnya;

5. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa Sisa pakai sabu-sabu yang di kamar Terdakwa ditemukan di dalam jaket Gojek, terus kemudian ke luar dilanjutkan ke ruang makan di tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir pil marlopam;
6. Bahwa berdasarkan pengeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, 3 (tiga) hari ssebelum ditangkap dari Saudara Muhammad Ibrahim (Saudara Boim);
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa merupakan saudara dari saudara Boim, bukan karena upah untuk memoto tempat-tempat yang akan untuk diletakkan sabu oleh Saudara Boim ;
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak ada tujuan Terdakwa untuk menjual kembali ;
10. Bahwa cara memakai sabu-sabu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali dengan menggunakan sedotan;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan sedotan warna putih pada perkara aquo mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/65/XII/2021/Urkes tanggal 1 Desember 2021, diketahui hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Mataphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut ;

1. Setiap ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap” dalam Pasal ini adalah “Setiap Orang”. Maksud dari unsur “setiap orang” menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Setiap” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi DiriSendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus selalu dianggap ada di dalam suatu rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila dalam perbuatannya tersebut seseorang itu telah melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam arti lain terdapat suatu unsur melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Belanda yaitu Prof.SIMON yang mengatakan “Untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan pula Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Kp.Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa perkara ini, berawal dari tim satresnarkoba Kota Magelang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian tim tindak lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penggeledahan, saksi dan tim menyerahkan surat tugas dan menjelaskan dari Polres Narkoba Magelang Kota. Kemudian tim tanyakan mengenai informasi tersebut dan terdakwa kooperatif dan mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu . kemudian tim memanggil saksi yaitu Ketua RT;

Menimbang, bahwa setelah memanggil saksi Ketua RT kemudian dari terdakwa menunjukkan sendiri ada korek api dan ada bong yang disimpan di ruang makan bagian tengah. Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu di jaket Gojek yang disimpan di kamar belakang, kemudian ada pil Merlopam 2 Lorazepam yang disimpan di dalam tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya, 1 (satu) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek", 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk HAOSHUI, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dari Saudara Muhammad Ibrahim (Saudara Boim) karena Terdakwa merupakan saudara dari saudara Boim, bukan karena upah untuk memoto tempat-tempat yang akan untuk diletakkan sabu oleh Saudara Boim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak ada tujuan Terdakwa untuk menjual kembali ;

Menimbang, bahwa cara memakai sabu-sabu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali dengan menggunakan sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam potongan sedotan warna putih pada perkara aquo mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor : BA 65/XII/2021/Urkes pada tanggal 1 Desember 2022 di Poliklinik Polres Magelang diketahui hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Mataphetamine yang termasuk dalam narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai orang yang menggunakan sabu-sabu, dimana sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dalam perkara aquo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan hasil pemeriksaan urine termasuk Narkoba Golongan I. Selain itu tujuan penggunaan Narkoba tersebut tidak sesuai dengan peruntukan yang sah menurut Hukum dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tanpa hak telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkoba, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 bahwa barang bukti Nomor : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram);
- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek";
- 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan dalam perkara aquo. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa HARI SETIAJI Alias MARNEK Bin HADI SUMARNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Setiaji Alias Marnek Bin Hadi Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta sedotan pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3100/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 bahwa barang bukti Nomor : BB-6927/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12832 gram);
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "Gojek";
 - 1 (satu) buah korek api warna hitam merk Firetric;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu merk Tokai;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LUNA G6E dengan No. imei 1 : 350445360012762 No. Imei 2 : 350445360012770 beserta sim card nomor 081239839287 dan 085471143264;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA V80 Nopol AA-4401-BA Noka : V80556835K Nosin : 23T37805K beserta STNK an. SUSANTO alamat Cacaban Barat RT. 07 RW. 05 Magelang ;

Dikembalikan kepada terdakwa HARI SETIAJI Alias MARNEK Bin HADI SUMARNO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh DEWI KURNIASARI, SH. sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH., dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M, SH.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DIARYKE RIZKI TYASANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.

DEWI KURNIASARI, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ASIH TRI ESTHI M, SH.